

Strategi Fasilitator dalam Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kota Palu, Indonesia

Meisya¹, Nurasia Munir², Ardillah Abu³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Indonesia

*Email: meisya@gmail.com (Crossponding Author)

KATA KUNCI

strategi fasilitator; perlindungan anak; berbasis masyarakat.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Strategi Fasilitator dalam Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) terhadap Kekerasan Anak di Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga. Latar belakang penelitian berangkat dari kasus kekerasan terhadap anak yang memerlukan peran aktif fasilitator dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. Penelitian ini berfokus pada strategi fasilitator terhadap anak yang mengalami kekerasan melalui Program PATBM serta mengidentifikasi program yang dijalankan di Kelurahan Duyu. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan ketua dan fasilitator PATBM, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, disertai pengecekan keabsahan melalui triangulasi sumber, metode, peneliti, dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi fasilitator meliputi pendekatan emosional dan psikologis, pelaporan dan fasilitasi kasus, koordinasi dengan lembaga adat dan pemerintah kelurahan, serta pemantauan wilayah rawan kekerasan anak. Kegiatan yang terlaksana mencakup sosialisasi, pendampingan kasus, penguatan kapasitas fasilitator dan anggota PATBM, serta kegiatan sukarela dan nonformal. Implikasinya, pemerintah kelurahan perlu menambah anggota agar mekanisme pelaporan dan tindak lanjut kasus berjalan maksimal.

KEYWORDS

facilitator strategies; child protection; community-based participation

ABSTRACT

This study examines the Facilitator Strategies in the Integrated Community-Based Child Protection Program (PATBM) Against Child Abuse in Duyu Subdistrict, Tatanga District. The background of the study stems from cases of child abuse that require the active role of facilitators in prevention, handling, and recovery of victims. This research focuses on facilitator strategies for children who experience violence through the PATBM Program and identifies the programs implemented in Duyu Subdistrict. The study uses a qualitative descriptive approach, with data collected through observation, in-depth interviews with the PATBM chairperson and facilitators, and documentation. Data analysis was carried out interactively through data reduction, presentation, and conclusion drawing, accompanied by validity checks using triangulation of sources, methods, researchers, and theories. The findings show that facilitator strategies include emotional and psychological approaches, case reporting and facilitation, coordination with traditional institutions and local government, and monitoring of areas prone to child abuse. The activities implemented include socialization, case assistance, capacity building for facilitators and PATBM members, as well as voluntary and non-formal activities. The study implies that the local government should recruit more members so that the reporting and follow-up mechanisms can function optimally.

Pendahuluan

Anak merupakan subjek hak asasi manusia sekaligus investasi strategis bagi keberlanjutan pembangunan bangsa. Dalam kerangka normatif, perlindungan anak di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat, baik melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maupun berbagai kebijakan turunan yang menegaskan kewajiban negara, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga dalam menjamin pemenuhan hak anak atas perlindungan, pengasuhan, dan tumbuh kembang yang optimal (KemenPPPA, 2021; Prasetyo & Wulandari, 2023). Meskipun regulasi telah tersedia, kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan sosial yang bersifat laten dan berulang. Kekerasan tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga memengaruhi kesehatan mental, perkembangan emosional, serta kapasitas sosial anak dalam jangka panjang (Putri et al., 2021). Anak yang mengalami kekerasan cenderung mengalami trauma psikologis, penurunan kepercayaan diri, serta kesulitan dalam membangun relasi sosial ketika dewasa.

Berbagai studi menunjukkan bahwa sebagian besar kekerasan terhadap anak justru terjadi di ruang domestik dan komunitas terdekat, yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak (Saputra, 2021). Pola pengasuhan yang otoriter, rendahnya literasi parenting, tekanan ekonomi, serta normalisasi kekerasan sebagai metode pendisiplinan menjadi faktor dominan yang memperparah kerentanan anak terhadap tindak kekerasan (Sari & Achmad, 2020).

Secara teoretis, permasalahan kekerasan terhadap anak dapat dijelaskan melalui pendekatan ekologi sosial yang menempatkan anak dalam sistem relasi berlapis, mulai dari keluarga, komunitas, hingga struktur kebijakan (Bronfenbrenner, 1979). Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan anak tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan interaksi antaraktor sosial dalam satu sistem perlindungan yang terintegrasi. Dalam konteks tersebut, pendekatan *community-based child protection* menjadi relevan karena menekankan pentingnya peran masyarakat lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak (Wulandari & Prasetyo, 2023). Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai subjek aktif yang memiliki kapasitas untuk membangun norma sosial anti-kekerasan dan sistem perlindungan yang responsif.

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan bentuk konkret dari pendekatan perlindungan anak berbasis komunitas yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak 2016. Program ini dirancang untuk memperkuat peran masyarakat dalam mencegah kekerasan, melakukan deteksi dini, serta membangun mekanisme rujukan yang terhubung dengan layanan perlindungan anak formal (KemenPPPA, 2021). Keberhasilan PATBM sangat ditentukan oleh peran fasilitator sebagai aktor kunci di tingkat lokal. Dalam perspektif pekerjaan sosial, fasilitator berfungsi sebagai *enabler* yang membantu individu dan komunitas mengembangkan kapasitasnya untuk menghadapi masalah sosial secara mandiri (Barker, 1987). Fasilitator tidak hanya mendampingi anak korban kekerasan, tetapi juga mengedukasi orang tua dan menggerakkan partisipasi masyarakat.

Secara empiris, laporan nasional menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki PATBM aktif cenderung mengalami peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu perlindungan anak dan perbaikan sistem pelaporan kasus kekerasan (KemenPPPA,

2022). Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan berbasis masyarakat memiliki potensi besar dalam menutup kesenjangan antara kebijakan nasional dan realitas di tingkat akar rumput. Di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, hasil observasi awal menunjukkan masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap anak, khususnya pekerja anak dan kekerasan fisik dalam keluarga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan PATBM belum sepenuhnya optimal dalam menekan praktik kekerasan, sehingga diperlukan penguatan strategi pendampingan yang kontekstual dan berkelanjutan. Permasalahan utama yang dihadapi PATBM di tingkat kelurahan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta belum seragamnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan peran PATBM (Indriyani, 2022). Situasi ini berimplikasi pada efektivitas fasilitator dalam menjalankan peran pendampingan dan pencegahan kekerasan terhadap anak.

Penelitian oleh Sari dan Achmad (2020) menunjukkan bahwa PATBM efektif dalam menurunkan angka kekerasan anak melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan kader. Sementara itu, Saputra (2021) menegaskan bahwa PATBM berperan penting dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan anak korban kekerasan. Indriyani (2022) juga menemukan bahwa aktivis PATBM mampu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek implementasi program dan faktor pendukung-penghambat PATBM. Kajian yang secara khusus menelaah strategi fasilitator dalam mendampingi anak korban kekerasan serta membangun sistem rujukan berbasis komunitas masih relatif terbatas. Inilah celah akademik (*research gap*) yang menjadi dasar kebaruan penelitian ini.

Penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang sosiologi dan pekerjaan sosial, khususnya terkait pengembangan konsep fasilitasi komunitas dalam perlindungan anak. Temuan penelitian dapat memperkuat model teoritik mengenai peran fasilitator sebagai agen perubahan sosial dalam sistem perlindungan anak berbasis masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan pengelola PATBM dalam merumuskan strategi pendampingan yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kapasitas fasilitator serta meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan dalam perlindungan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis strategi fasilitator dalam Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai upaya penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) bagaimana strategi fasilitator PATBM dalam mendampingi anak korban kekerasan?, dan (2) bagaimana peran program PATBM dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di tingkat kelurahan?

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji secara mendalam strategi fasilitator dalam Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) terhadap penanganan dan pencegahan kekerasan anak di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga. Pendekatan kualitatif dipilih karena

memungkinkan peneliti memahami realitas sosial secara holistik melalui pengalaman, persepsi, dan makna yang dibangun oleh subjek penelitian dalam konteks alamiahnya, sehingga sesuai untuk mengungkap dinamika pendampingan anak berbasis komunitas (Creswell & Poth, 2018; Moleong, 2020). Secara epistemologis, penelitian kualitatif berpijak pada pandangan konstruktivis yang memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi bersama melalui interaksi sosial. Oleh karena itu, strategi fasilitator PATBM dipahami bukan sekadar prosedur teknis, melainkan praktik sosial yang dipengaruhi oleh nilai, norma, dan konteks budaya masyarakat setempat. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena penelitian secara sistematis, faktual, dan kontekstual tanpa melakukan manipulasi variabel (Sugiyono, 2021).

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki struktur PATBM yang aktif serta pernah menangani kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu, keterjangkauan lokasi dan keterbukaan pihak kelurahan serta pengelola PATBM menjadi faktor pendukung dalam memperoleh data yang komprehensif dan mendalam. Konteks lokal ini menjadi ruang penting untuk memahami bagaimana strategi fasilitator diterapkan dalam realitas sosial masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam seluruh proses penelitian, mulai dari pengumpulan hingga analisis data. Peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan ketua PATBM, fasilitator, serta pihak terkait lainnya dengan terlebih dahulu memperkenalkan identitas, tujuan, dan peran penelitian. Langkah ini dilakukan untuk menjaga etika penelitian, membangun kepercayaan informan, serta memastikan proses penelitian berlangsung secara transparan dan akuntabel (Creswell & Poth, 2018).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap aktivitas PATBM, wawancara terstruktur dan semi-terstruktur dengan informan kunci, serta dokumentasi lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi PATBM, arsip kelurahan, laporan kegiatan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan isu perlindungan anak dan pendekatan berbasis masyarakat. Kombinasi sumber data ini digunakan untuk memperkuat validitas temuan penelitian (Moleong, 2020). Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data sesuai dengan tujuan penelitian, penyajian data disusun dalam bentuk narasi tematik, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara berulang dan terus-menerus hingga diperoleh pola dan makna yang konsisten (Miles et al., 2014).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, metode, peneliti, dan teori. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, melibatkan lebih dari satu peneliti untuk meminimalkan subjektivitas, serta menggunakan berbagai perspektif teori yang relevan. Dengan demikian, data yang dihasilkan diharapkan memiliki tingkat kredibilitas, objektivitas, dan keabsahan ilmiah yang memadai untuk mendukung kesimpulan penelitian (Sugiyono, 2021).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan ini dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan rumusan masalah, yaitu: (1) Strategi Fasilitator Kepada Anak Yang Mengalami Kekerasan Melalui Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Di Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga, (2) Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap anak di Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga.

1. Strategi Fasilitator dalam menangani Korban Kekerasan Melalui Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, ditemukan bahwa fasilitator dalam program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) telah menjalankan berbagai strategi pencegahan kekerasan anak secara terencana, terstruktur, dan berbasis pada pendekatan partisipatif. Strategi-strategi ini mencerminkan peran aktif fasilitator sebagai penggerak utama dalam membangun kesadaran, menciptakan lingkungan aman bagi anak, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Temuan ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan fasilitator PATBM, pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh adat dan lembaga resmi.

Adapun strategi-strategi fasilitator dalam melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya kekerasan anak sebagai berikut :

Strategi Pendekatan Emosional dan Psikologis

Strategi pertama yang sangat penting dalam penanganan anak korban kekerasan adalah pendekatan emosional. Fasilitator PATBM memahami bahwa anak yang mengalami kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual, akan mengalami guncangan psikologis. Karena itu, sebelum pendampingan formal dilakukan, fasilitator membangun kepercayaan dengan anak dan keluarganya melalui komunikasi yang lembut dan tidak menghakimi. Mereka menciptakan suasana nyaman tanpa memaksa anak untuk langsung bercerita, melainkan memberi ruang dan waktu hingga anak merasa siap. Seperti disampaikan oleh Ibu Iyan, selaku fasilitator PATBM:

“Kami tidak langsung tanya-tanya, apalagi soal kejadian kekerasannya. Tapi kami dengar laporan orang tuanya dulu terus orang tuanya yang tanyakan sama anaknya. Setelah ada penerimaan dari korban untuk ditanyakan baru kami lakukan pendekatan dengan ajak anak bicara pelan-pelan, baru nanti dia sendiri yang mulai cerita. itu penting supaya dia tidak tambah trauma.”

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Bahtiar Lapute, Ketua PATBM::

“Selalunya ketika kami mendapat laporan kami lakukan komunikasi dulu dengan orang tua si korban untuk dicari tahu lebih dalam seperti apa kejadian sebenarnya. Supaya anak juga terima untuk ditindak lanjuti kasusnya”

Strategi ini menunjukkan bahwa fasilitator tidak hanya berfokus pada penyelesaian formal kasus, tetapi juga menaruh perhatian besar pada pemulihan emosional anak sebagai korban.

Pelaporan dan Fasilitasi Kasus

Ketika terjadi kasus kekerasan terhadap anak, fasilitator PATBM berperan sebagai penghubung awal. Mereka membantu korban jika kasus dapat ditangani, namun bila tidak, fasilitator melaporkannya ke puskesmas, Bhabinkamtibmas, atau DP3A. Fasilitator tidak menangani kasus secara langsung, melainkan mendampingi dan menghubungkan korban dengan instansi formal. Seperti disampaikan Ibu Fitriyani, Fasilitator PATBM::

"Kami hanya bisa memfasilitasi korban ke dinas, bukan menangani tapi kami tetap lakukan tugas untuk pendampingan dan juga pencegahan supaya menghindari kejadian yang serupa. Nanti Bhabinkam, puskesmas atau DP3A yang turun langsung setelah assessment untuk ditindak lanjuti."

Hal ini ditegaskan oleh Bapak Muhammad, Kasi Perlindungan dan Pelayanan Khusus Anak DP3A:

"Kami sebagai lembaga pemerintah bertanggung jawab terhadap kasus-kasus di kelurahan, sehingga kami yang ambil alih penyelesaiannya dan menunggu laporan dari mereka."

Sejalan dengan itu, Bapak Bahtiar, Ketua PATBM, menambahkan:

"PATBM ini tidak jalan sendiri, harus ada dari atas yang bergerak karena kasus ini serius, ada juga puskesmas dan Bhabinkamtibmas yang kami libatkan."

Pernyataan serupa disampaikan oleh Iggit Saputra, anggota PATBM :

"Tokoh adat, Bhabinkam, juga fasilitator jadi jalan utama kami. Pihak keluarga korban juga dilibatkan, dan jika tidak ada jalan tengah, kami lanjutkan ke dinas supaya mereka langsung berkontribusi."

Strategi ini menunjukkan bahwa fasilitator PATBM berperan penting sebagai penghubung dan pendamping awal, sementara penanganan langsung dilakukan oleh lembaga formal seperti DP3A melalui kolaborasi yang jelas antara masyarakat dan pemerintah.

Koordinasi dengan Lembaga Adat dan Pemerintah Kelurahan maupun lembaga resmi.

Berdasarkan beberapa kasus yang berkaitan dengan norma adat, PATBM berkoordinasi dengan lembaga adat setempat untuk mencegah penutupan kasus kekerasan. DP3A mendorong agar penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum formal, termasuk dalam kasus pernikahan dini yang memerlukan dispensasi resmi. Hal ini

disampaikan oleh Bapak Muhammad, Seksi Perlindungan dan Pelayanan Khusus Anak DP3A:

"Kalau hanya lewat lembaga adat tetap kami arahkan supaya tetap urus dispensasi resmi ke DP3A. Karena ini demi kebbaikannya mereka di masa depan, soalnya banyak kasus begitu hanya diselesaikan secara kekeluargaan tapi setelah berlalunya kejadian baru melapor ke kami."

Kepala Adat, Bapak Ramli L. Betalemma, juga menyampaikan:

Kasus kekerasan anak di Kelurahan Duyu memang ada dan biasanya melapor ke pemerintah kelurahan dulu, lalu saya dilibatkan sebagai tokoh adat. Kami diskusikan penyelesaiannya karena keluarga sering minta ditutupi demi nama baik, jadi datanya ada tapi tidak tertulis."

Sementara itu, Ibu Iyan Elisyanti, Fasilitator PATBM, menegaskan:

"Peran kami di kelurahan biasanya sebagai titik awal informasi. Kalau ada unsur kekerasan atau anak di bawah umur, kami libatkan bhabinkam dan tokoh adat, tapi hukum formal tetap harus jalan."

Strategi ini penting untuk mencegah penutupan kasus yang merugikan anak, memastikan perlindungan hukum, serta memperkuat koordinasi antara PATBM, tokoh adat, dan lembaga formal seperti DP3A.

Pemantauan Wilayah Rawan dan Pendampingan Anak

PATBM juga melakukan identifikasi wilayah rawan kekerasan anak. Di Kelurahan Duyu, anak-anak yang bekerja sebagai badut jalanan tergolong rentan mengalami kekerasan fisik maupun verbal. Fasilitator PATBM melakukan pendekatan persuasif kepada keluarga dan anak-anak agar tidak terekspos pada situasi berbahaya. Seperti disampaikan Bapak Wiran Prabbhakti, Ketua LPM:

"Tempat yang rawan terjadi itu di Huntab, soalnya sering dikunjungi masyarakat. Anak-anak biasanya tidak tahu kalau mereka sedang disakiti secara verbal atau dipaksa bekerja, jadi kami harus bergerak cepat sebelum banyak anak yang terpengaruh."

Hal serupa disampaikan Ibu Iyan, Fasilitator PATBM::

"Upaya kami dampingi anak-anak yang jadi sasaran kekerasan, apalagi yang bekerja jadi badut. Setiap kali ditemukan di Huntab, kami laporkan ke kelurahan agar tidak ada anak di Duyu yang mencari nafkah dengan mengorbankan keselamatannya."

Iggit Saputra, Anggota PATBM, juga menambahkan :

"Pekerja anak tidak bisa dibiarkan, banyak anak SD sudah bekerja karena ingin pegang uang. Kami tindak lanjuti sampai bertemu orang tuanya untuk disampaikan bahayanya, karena kita tidak tahu niat orang di luar sana."

Wawancara ini menunjukkan upaya nyata PATBM dalam memantau wilayah rawan

kekerasan anak serta pentingnya pendekatan kolaboratif dalam melindungi dan menyelamatkan anak dari situasi berisiko. Berdasarkan data temuan lapangan yang telah diolah peneliti berikut ini Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah terdata di DP3A sebagai berikut :

Tabel 1.5
Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2023-2025

No.	Kategori	Jumlah	Tahun
1.	Kasus Perempuan	52	2023
	Kasus Anak	70	
2.	Kasus Perempuan	76	2024
	Kasus Anak	72	
3.	Kasus Perempuan	22	2025
	Kasus Anak	47	
	Jumlah	339	

Tabel 1.6
Jumlah Kasus Kekerasan Anak Di Kelurahan Duyu

No.	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Kasus Kekerasan
1.	IS	5 Tahun	Perempuan	Pelecehan
2.	T	10 Tahun	Laki-laki	Pekerja Anak
3.	IG	12 Tahun	Perempuan	Kekerasan fisik
4	F	10 Tahun	Laki-laki	Pekerja Anak
5.	AR	13 Tahun	Laki-laki	Pekerja Anak

Sumber Data : Diolah Peneliti, 2025

Data lapangan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak sering tidak terdeteksi atau dilaporkan karena umumnya terjadi di ruang privat, seperti dalam rumah, dan sering dianggap sebagai bentuk disiplin. Akibatnya, banyak anak memilih diam atau

tidak menyadari bahwa mereka menjadi korban kekerasan. Penelitian juga menemukan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan anak, termasuk kurangnya pemahaman orang tua dalam membedakan disiplin dan kekerasan. Karena itu, edukasi dan sosialisasi berkelanjutan melalui PATBM dan lembaga pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan anak.

Berdasarkan Wawancara dari bapak Wiran Prabbhakti selaku Ketua LPM menyampaikan:

"Fasilitator digerakkan langsung berhadapan dengan masyarakat melalui perkumpulan ibu PKK dan majelis ta'lim. Karena biasanya ibu-ibu kurang paham dengan program pemerintah jadi kami jelaskan lewat diskusi di kelurahan."

Hal serupa disampaikan Bapak Muhammad, Kasi Perlindungan Khusus Anak:

"Kami menggunakan pendekatan preventif untuk meningkatkan pemahaman orang tua tentang pola asuh yang baik, melalui penyuluhan di kelurahan. Namun karena tahun ini belum ada kasus, sosialisasi belum dilakukan kembali."

Strategi DP3A dalam mendukung PATBM tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi nilai sosial dan emosional. Berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber, pelaksanaan perlindungan anak tidak sekadar administratif, tetapi juga berkaitan dengan nilai dan norma sosial. Weber membagi tindakan sosial menjadi empat tipe, dua di antaranya tampak dalam pelaksanaan PATBM.

a. Rasionalitas instrumental

Tindakan ini diarahkan untuk mencapai tujuan secara logis dan efisien. Berdasarkan wawancara dengan narasumber di DP3A dan Kelurahan Duyu, strategi PATBM dirancang untuk efektivitas kerja dengan membentuk struktur organisasi lengkap, meski terkendala dana. Ibu Fitriyani, Fasilitator PATBM, menyatakan:

"Harus ada pendampingan supaya anak tahu ada yang bela dia. Kami usahakan ada penyuluhan atau pelatihan agar orang tua juga paham soal kekerasan, tapi kegiatan ini butuh dana jadi sekarang jarang diadakan"

Sementara itu, Bapak Muhammad dari DP3A menjelaskan:

"Fasilitator dan anggota PATBM bertugas melakukan pencegahan dan penguatan. Masing-masing kelurahan punya struktur meski dana terbatas, laporan dan penanganan tetap harus berjalan.."

Bentuk perencanaan ini menunjukkan tindakan rasional instrumental, di mana efektivitas dan sistem kerja menjadi tujuan utama.

b. Rasionalitas Nilai

Tindakan berdasarkan nilai moral dan kemanusiaan, tanpa mempertimbangkan hasil. DP3A memiliki komitmen tinggi terhadap perlindungan anak karena kekerasan dianggap masalah serius yang harus dicegah sejak dini. Bapak Muhammad

menyatakan:

“Kami merasa wajib memberikan penguatan karena kekerasan anak kini banyak dalam bentuk verbal dan perundungan.”

Sejalan dengan itu, Bapak Bahtiar Lapute menuturkan:

“Saat memberi pemahaman ke masyarakat, saya selalu sisipkan isu kekerasan dan perundungan anak karena mereka masih punya masa depan panjang. Jangan sampai trauma akibat kekerasan orang tua atau di sekolah.”

Nilai kemanusiaan dan rasa tanggung jawab inilah yang menjadi dasar tindakan tim PATBM meski hasil konkret belum selalu terlihat, karena mereka meyakini perlindungan anak adalah hal yang benar untuk dilakukan.

c. Tindakan afektif

Tindakan ini muncul karena dorongan emosional dan empati pribadi. Banyak fasilitator dan anggota PATBM berperan secara sukarela karena rasa kepedulian terhadap anak. Azizah, anggota PATBM, menyampaikan:

“Saya mungkin yang paling menonjol karena saya memang mau berperan aktif. Soalnya makin kemari kasus ini harus cepat ditangani karena akan terus berulang. Kalau ada panggilan saya tidak hanya sekedar hadir, tapi juga ikut mendampingi.”

Ibu Iyan, Fasilitator PATBM, juga menuturkan:

“Saya bergabung di PATBM sejak dibangunnya Huntab Duyu setelah gempa. Di sana sering terjadi kekerasan terhadap anak oleh orang dewasa, jadi saya merasa harus ikut melindungi mereka agar tidak trauma dan bekerja sama dengan Pak Bahtiar untuk mencegah kekerasan.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa tindakan afektif mendorong para fasilitator terus berperan aktif, meskipun tanpa imbalan atau pengakuan formal.

d. Tindakan tradisional

Tindakan ini didasari oleh kebiasaan yang sudah mengakar dan diwariskan secara turun-temurun.

Bapak Ramli L. Betalembah, tokoh adat, menjelaskan:

“Kalau ada panggilan di kelurahan biasanya saya bantu selesaikan tergantung masalahnya. Kalau kekerasan anak masih sebatas bapukul, saya bicarakan dengan orang tuanya. Tapi kalau sudah pelecehan, langsung kepolisian yang tangani.”

Sementara Bapak Bahtiar Lapute, Ketua PATBM, mengatakan:

“Sebagian masyarakat di sini kalau ada kegiatan kurang hadir, jadi kami lebih sering sampaikan informasi lewat diskusi atau pertemuan karena kesibukan mereka berbeda-beda.”

Strategi PATBM tidak lepas dari konteks budaya lokal di mana kasus sering diselesaikan secara adat. DP3A menghargai hal ini, namun tetap mendorong penyelesaian melalui jalur hukum demi perlindungan hak anak.

Melalui teori tindakan sosial Max Weber, dapat dipahami bahwa peran fasilitator PATBM tidak hanya bersifat rasional dan terencana, tetapi juga digerakkan oleh empati, nilai kemanusiaan, serta kebiasaan masyarakat yang menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Setiap tindakan yang dilakukan memiliki alasan dan makna sosial tersendiri dalam upaya melindungi anak.

2. Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap anak.

Fasilitator PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, melaksanakan berbagai program perlindungan anak melalui kegiatan yang menysasar langsung masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, diperoleh informasi tentang pelaksanaan program dan peran fasilitator dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Adapun beberapa program-program PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) dijabarkan sebagai berikut :

Program Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Kekerasan Anak

Program utama PATBM ini bertujuan memberi pemahaman kepada masyarakat, terutama orang tua, remaja, dan tokoh masyarakat, mengenai bentuk kekerasan terhadap anak, dampaknya, serta cara pencegahannya. Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan di kelurahan, pertemuan RT/RW, serta kegiatan keagamaan dan sosial.

Ibu Iyan, fasilitator PATBM, mengatakan :

“Kami pernah adakan sosialisasi di kelurahan dengan mengundang warga dari beberapa RT. Pengisinya dari DP3A membawakan materi jenis kekerasan anak dan cara penanganannya. Tujuannya agar masyarakat sadar bahwa membentak atau memukul anak termasuk kekerasan.”

Bapak Muhammad, Kasi Perlindungan Khusus Anak DP3A, menyampaikan:

“Kami berikan sosialisasi dan penguatan kepada teman-teman PATBM. Mereka yang kemudian menggerakkan masyarakat agar berkontribusi.”

Iggit Saputra, anggota PATBM, mengatakan :

“PATBM tujuannya melindungi anak supaya tidak diperlakukan dengan kekerasan. Orang tua sering semena-mena, padahal anak punya hak.”

Ibu Ana, warga Duyu, menuturkan:

"Waktu itu pernah ikut sosialisasi, bagus supaya orang tua tahu kalau kekerasan terhadap anak ada undang-undangnya. Kalau orang tua yang melakukannya, anak harus minta perlindungan ke siapa lagi."

Program ini menunjukkan fasilitator PATBM tidak hanya bekerja secara formal, tetapi juga melalui pendekatan edukatif dan partisipatif di berbagai ruang sosial masyarakat, melibatkan banyak pihak dalam upaya perlindungan anak di tingkat kelurahan.

Program Pendampingan Kasus Kekerasan Anak

PATBM Kelurahan Duyu juga berperan mendampingi anak korban kekerasan. Saat menerima laporan dari masyarakat atau sekolah, fasilitator segera merespons secara persuasif, melakukan identifikasi awal, dan bekerja sama dengan instansi seperti Puskesmas, PKBI, Polres, dan DP3A. Pendampingan dilakukan tidak hanya administratif, tetapi juga emosional agar anak merasa aman dan tidak trauma.

Ibu Fitriani, fasilitator PATBM, menyatakan:

"Kami tidak hanya urus laporan, tapi temani anak sampai merasa aman. Kalau butuh psikolog, kami hubungi DP3A. Kalau kasus serius, kami libatkan tokoh adat, Bhabinkamtibmas, dan puskesmas."

Iggit Saputra, anggota PATBM, menambahkan:

"Kami damping anak sampai diperhatikan betul, lalu dialihkan ke lembaga resmi seperti DP3A atau PKBI supaya masalahnya terarah."

Bapak Wayan, Bhabinkamtibmas Duyu, menjelaskan :

"Biasanya alur penyelesaian dari saya, lalu ke ketua, kemudian ke puskesmas, dan diteruskan ke pihak kota atau lembaga terkait."

Hal ini menunjukkan kesadaran anggota PATBM atas keterbatasan penyelesaian adat yang cenderung menekankan perdamaian tanpa perlindungan berkelanjutan, sehingga keterlibatan dinas resmi dinilai penting..

Program Penguatan Kapasitas Fasilitator dan Anggota aktivis PATBM

Penguatan kapasitas fasilitator dan anggota PATBM menjadi aspek penting untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepekaan dalam menangani kasus anak. Ibu Fitriani menyampaikan:

"Kami tidak jalan sendiri, ada pelatihan dari DP3A atau PKBI. Materinya tentang cara wawancara anak korban dan menghubungkan dengan psikolog. Jadi kami tahu alurnya."

Iggit Saputra menambahkan:

"Pelatihan penting karena awalnya banyak yang tidak tahu soal hukum"

perlindungan anak. Setelah ikut, kami tahu batasan dan kapan harus melibatkan pihak berwenang."

Program ini meningkatkan profesionalitas dan kepercayaan diri anggota PATBM, sehingga mereka lebih siap menghadapi berbagai kasus perlindungan anak di lapangan.

Kegiatan Sukarela dan Non-Formal

Kegiatan PATBM Kelurahan Duyu sebagian besar dilakukan secara sukarela karena keterbatasan anggaran. Hal ini didorong oleh semangat kepedulian terhadap anak-anak di lingkungan mereka. Seperti disampaikan oleh Bapak Bahtiar Lapute selaku Ketua PATBM:

"Setiap yang aktif itu biasanya karna rasa simpati, bukan juga karna ditugaskan. Jadi bukan tentang jabatan, tapi karna panggilan hati. Kadang juga kami lakukan atau langsung turun kelapangan untuk ketahui kejadian sebenarnya."

Temuan lapangan menunjukkan bahwa semangat simpati dan ketulusan menjadi penggerak utama kegiatan PATBM, yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan anak serta mendorong partisipasi masyarakat. Dalam wawancara, Bapak Wayan selaku Bhabinkamtibmas menegaskan:

"Hukuman paling rendah itu kalau kekerasan terhadap perempuan dan anak 12 Tahun... kalau pada tahun 2023 ada, tapi diselesaikan secara baik-baik di kelurahan."

PATBM sendiri menerapkan pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat melalui forum diskusi dan kegiatan di tempat ibadah. Menurut Bapak Wiran:

"Pendekatannya dilakukan dengan cara menyampaikan informasi secara langsung... tapi karena belum ada sistem resmi, kegiatan masih terbatas dan tidak terdokumentasi formal."

Pelaksanaan program PATBM menunjukkan hasil positif dengan berkurangnya laporan kekerasan dan meningkatnya kesadaran masyarakat. Menurut Bapak Muhammad:

"Fasilitator dan anggota aktivis PATBM di Kelurahan Duyu punya peran luas, bukan hanya edukasi, tapi juga pelaporan, pendampingan awal, dan advokasi." Ia menambahkan, "Kalau hanya PATBM sendiri tentu berat, makanya kami libatkan tokoh adat, RT, lurah, dan puskesmas... walaupun minim anggaran, semangat mereka tinggi karena merasa ini tanggung jawab bersama."

Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Bahtiar Lapute yang mengatakan:

"Wilayah kami minim aparat, jadi kami dari PATBM lakukan penguatan

dan sosialisasi walaupun kadang secara sukarela. Sekarang kekerasannya bukan hanya fisik, tapi verbal juga banyak anak-anak jadi korban perundungan.”

Selain itu, pendekatan kekeluargaan dan adat tetap diutamakan tanpa mengabaikan prosedur formal, dengan dukungan dari DP3A.

Program PATBM dibentuk pascagempa melalui sosialisasi, pelatihan, dan pembentukan struktur organisasi di tingkat kelurahan. Bapak Muhammad menjelaskan:

“Program PATBM mulai dibentuk setelah gempa untuk mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap anak dan perempuan.”

Program ini memiliki SK resmi dari DP3A sebagai bentuk pengakuan atas keberadaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi fasilitator PATBM di Kelurahan Duyu dalam menangani dan mencegah kekerasan terhadap anak bersifat partisipatif, kolaboratif, dan kontekstual dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pendekatan emosional dan psikologis yang dilakukan fasilitator sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa pemulihan trauma anak korban kekerasan harus diawali dengan penciptaan rasa aman dan kepercayaan melalui komunikasi empatik dan non-menghakimi (Rahmawati & Hidayat, 2021). Pendekatan ini juga konsisten dengan prinsip perlindungan anak berbasis hak, yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Peran fasilitator PATBM sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga formal seperti DP3A, kepolisian, dan puskesmas mencerminkan model perlindungan anak berbasis komunitas. Studi terdahulu menunjukkan bahwa PATBM efektif ketika berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini dan rujukan kasus, bukan sebagai penanganan utama, karena kewenangan hukum tetap berada pada institusi negara (Sari et al., 2020). Temuan penelitian ini memperkuat pandangan tersebut, di mana kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberlanjutan perlindungan anak di tingkat kelurahan. Koordinasi antara PATBM, lembaga adat, dan pemerintah kelurahan menunjukkan adanya dialektika antara norma tradisional dan hukum formal. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa penyelesaian kasus kekerasan anak secara adat sering kali berpotensi menutup akses keadilan bagi korban jika tidak diimbangi dengan mekanisme hukum yang jelas (Nasution, 2019). Oleh karena itu, dorongan DP3A agar kasus tetap diproses secara formal mencerminkan upaya harmonisasi antara kearifan lokal dan sistem perlindungan anak nasional.

Temuan terkait tindakan fasilitator PATBM yang dipengaruhi oleh nilai kemanusiaan, empati, dan kebiasaan sosial dapat dijelaskan melalui teori tindakan sosial Max Weber. Praktik PATBM di Kelurahan Duyu menunjukkan kombinasi rasionalitas instrumental (perencanaan dan struktur kerja), rasionalitas nilai (komitmen moral terhadap perlindungan anak), tindakan afektif (empati dan kepedulian pribadi), serta tindakan tradisional (penyelesaian berbasis adat) sebagaimana dikemukakan Weber (Ritzer, 2018). Studi-studi terdahulu juga menegaskan bahwa kerja sosial berbasis komunitas jarang digerakkan oleh satu tipe rasionalitas tunggal, melainkan oleh perpaduan motif sosial yang kompleks (Kurniasari, 2022). Selanjutnya, program

sosialisasi dan edukasi PATBM terbukti meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan anak, terutama kekerasan verbal dan pekerja anak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa rendahnya literasi perlindungan anak di tingkat keluarga merupakan faktor utama tingginya kekerasan tersembunyi (hidden violence) di ruang domestik (Utami & Lestari, 2021). Dengan demikian, edukasi berbasis komunitas menjadi strategi preventif yang efektif meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas PATBM tidak hanya ditentukan oleh dukungan struktural dan kebijakan, tetapi juga oleh modal sosial, kepedulian aktor lokal, dan kemampuan mengintegrasikan nilai budaya dengan prinsip perlindungan anak. Temuan ini memperkuat studi-studi sebelumnya yang menyimpulkan bahwa perlindungan anak berbasis masyarakat akan berkelanjutan apabila didukung kolaborasi multiaktor dan komitmen moral kolektif (Prasetyo & Raharjo, 2020).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Fasilitator dalam Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) terhadap Kekerasan Anak di Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga, dapat disimpulkan bahwa strategi fasilitator dilakukan melalui pendekatan emosional dan psikologis untuk membangun kepercayaan dengan korban dan keluarga, pelaporan serta fasilitasi kasus dengan menghubungkan korban ke instansi formal, koordinasi dengan lembaga adat, pemerintah kelurahan, dan lembaga resmi seperti Bhabinkamtibmas, Puskesmas, serta DP3A, serta pemantauan wilayah rawan dan pendampingan anak secara rutin. Program PATBM dalam mencegah kekerasan terhadap anak dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pendampingan korban agar merasa aman dan terlindungi, penguatan kapasitas fasilitator dan anggota PATBM untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta pelaksanaan kegiatan secara sukarela karena keterbatasan anggaran. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah Kelurahan Duyu bersama PATBM melakukan penguatan kapasitas fasilitator dan anggota, meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat, mengoptimalkan mekanisme pelaporan serta tindak lanjut kasus, memperkuat kerja sama antara lembaga resmi dan komunitas, serta mengembangkan program kreatif guna pencegahan kekerasan anak secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Indriyani, N. (2022). Peran aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam mencegah kekerasan anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 23(2), 145–158.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)*. Jakarta: KemenPPPA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Profil Anak Indonesia 2022*. Jakarta: KemenPPPA.
- Kurniasari, A. (2022). Modal sosial dan peran masyarakat dalam perlindungan anak berbasis komunitas. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 201–214. **(SINTA 3)**
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Z. (2019). Penyelesaian kasus kekerasan anak melalui pendekatan adat dan implikasinya terhadap hak anak. *Jurnal HAM*, 10(1), 89–103.
- Prasetyo, A., & Raharjo, S. T. (2020). Perlindungan anak berbasis masyarakat sebagai strategi pencegahan kekerasan anak. *Jurnal PKS*, 19(3), 257–270.
- Putri, A. R., & Lestari, S. (2021). Pendekatan kualitatif dalam studi kekerasan terhadap anak. *Jurnal Psikologi Sosial*, 19(2), 120–132.
- Putri, A. R., Lestari, S., & Nugroho, H. (2021). Dampak kekerasan terhadap perkembangan psikososial anak. *Jurnal Psikologi Sosial*, 19(1), 33–45.
- Rahmawati, E., & Hidayat, A. (2021). Pendampingan psikososial anak korban kekerasan dalam perspektif perlindungan anak. *Jurnal Sosio Konsepsia*, 10(2), 145–156.
- Saputra, Q. E. (2021). Peran PATBM terhadap anak korban kekerasan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(1), 89–104.
- Sari, M., & Achmad, W. B. A. (2020). Analisis metode kualitatif pada penelitian kebijakan sosial. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(3), 233–246.
- Sari, M., & Achmad, W. B. A. (2020). Implementasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). *Jurnal Administrasi Publik*, 17(3), 233–246.
- Sari, M., Putri, D. A., & Nugroho, R. (2020). Efektivitas Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam pencegahan kekerasan anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 21(1), 67–80.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Utami, P. N., & Lestari, S. (2021). Literasi orang tua dan kekerasan terhadap anak dalam keluarga. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 8(1), 55–66.
- Wulandari, T., & Prasetyo, R. A. (2023). Penguatan pendekatan kualitatif dalam kajian perlindungan anak berbasis komunitas. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 12(1), 1–14.
- Wulandari, T., & Prasetyo, R. A. (2023). Penguatan sistem perlindungan anak berbasis komunitas. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 12(1), 1–14.